

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian

Desa merupakan salah satu pemerintahan yang kekuasaannya berada dibawah pemerintahan daerah. Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat 12 dan Undang-undang khusus tentang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa yang dimaksud Desa adalah satuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang disetujui untuk mengatur menangani kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal - usul dan/atau adat istiadat masyarakat di daerahnya dan pengaturan penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memandang dan menghormati hak tradisional. Kewenangan Desa adalah untuk mengontrol dan menangani pemerintahannya sendiri, termasuk pengelolaan keuangannya (Fathah, 2017).

Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa memberikan desa kewenangan pembangunan secara penuh. Desa tidak lagi dijadikan objek melainkan subjek untuk pembangunan yang dapat melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan manfaat bagi penyelenggara pembangunan desa secara mandiri (Endah, 2018). Untuk memperkuat upaya pemerintah menjadikan desa sebagai subjek pembangunan, pada tahun 2015 pemerintah pusat mulai memberikan dana bantuan yang kemudian disebut dengan dana desa. Pemerintah desa mengelola

keuangan tersebut melalui Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). Dengan adanya undang – undang tersebut, posisi pemerintah desa menjadi semakin kuat, disamping merupakan penguatan status desa sebagai pemerintahan masyarakat, juga sekaligus menjadikan desa sebagai basis untuk meningkatkan pemerdayaan dan juga kesejahteraan masyarakat desa.

Menurut Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah (2015) dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, bidang pelaksana pembangunan infrastruktur, bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang pemerdayaan masyarakat dan bidang tak terduga.

Untuk mewujudkan pengelolaan dana desa yang tertib, transparan, akuntabel, dan berkualitas maka pemerintah pusat telah mengalokasikan dana untuk mendukung pembangunan yang ada di desa yang merupakan suplai dari pemerintah sebagai sarana penunjang dan stimulus untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ada di sebuah desa. Selain itu diperlukan kebijaksanaan pemerintahan untuk mengarahkan serta mendukung masyarakat untuk bersama-sama melaksanakan program pembangunan. Persepsi dan partisipasi masyarakat merupakan modal utama dalam upaya mencapai sasaran program pemerintahan diseluruh Republik Indonesia. Keberhasilan dalam pencapaian sasaran pelaksanaan program pembangunan bukan semata – mata didasarkan pada kemampuan aparatur pemerintahan, tetapi juga berkaitan dengan upaya mewujudkan kemampuan dan keamanan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan program pembangunan. Adanya partisipasi masyarakat akan mampu mengimbangi keterbatasan biaya dan kemampuan pemerintahan dalam pencapaian pelaksanaan program pembangunan tersebut.

Menurut undang-undang No.6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 72 menyatakan bahwa dana desa adalah salah satu sumber pendapatan desa yang bersumber dari APBN. Dana Desa yaitu bentuk kongkrit pengakuan Negara terhadap hak asal-usul desa dan kewenangan lokal berskala desa. Dana desa diharapkan dapat memberi tambahan energi bagi desa dalam melakukan pembangunan dan pemberdayaan desa, menuju desa yang kuat, maju dan mandiri.

Setiap tahun pemerintah pusat telah menganggarkan dana desa yang cukup besar untuk diberikan kepada desa. Pada tahun 2015, dana desa dianggarkan sebesar Rp. 20,7 triliun dengan rata-rata setiap desa mendapatkan alokasi sebesar Rp. 280 juta. Pada tahun 2016, dana desa meningkat menjadi Rp. 46,98 triliun dengan rata-rata setiap tahun setiap desa menerima sebesar Rp. 628 dan ditahun 2017 kembali meningkat menjadi Rp. 46,98 triliun dengan rata-rata setiap desa Rp. 800 juta. Pada tahun 2018 dana desa juga di anggarkan Rp. 60 triliun. Pada tahun 2019 anggaran dana desa meningkat menjadi 70 triliun dengan rata - rata setiap desa menerima Rp. 933,92 juta. Kemudian di tahun 2020 meningkat menjadi Rp. 72 triliun dengan rata - rata masing desa menerima Rp. 960 juta (Kementrian Keuangan, 2020).

Dana desa yang diperoleh dari pemerintah harus digunakan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dan harus efektif dan efisien. Pemanfaatan dana desa ini harus jelas dan bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Jika anggaran tersebut tidak digunakan dengan efektif dan efisien bisa berdampak pada penggunaan dana desa yang bisa saja diselewengkan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab dengan penggunaan dana desa diluar prioritas dengan didukung bukti yang tidak memadai.

Menurut Wahyudin (2021), efektivitas diartikan sebagai pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan tersebut mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan. Efektivitas lebih menekankan pada kualitatif *outcomes*. Sedangkan efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara masukan (*input*) dan keluaran (*output*) atau antara daya dan hasil. Daya yang dimaksud meliputi tenaga, pikiran, waktu, biaya. Tingkat efektivitas dan efisiensi yang tinggi memungkinkan terselenggaranya pelayanan terhadap masyarakat secara memuaskan dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggungjawab. Dikatakan efisien apabila mencapai keluaran yang lebih tinggi berupa produktivitas, performance disbanding masukan – masukan yang berupa tenaga kerja, bahan, uang mesin dan waktu yang digunakan.

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 4 ayat (4), menjelaskan bahwa efektif merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil. Sedangkan efisien pada ayat (5) merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.

Kecamatan Sidemen yaitu kecamatan dengan total desa paling banyak ke-2 di Kabupaten Karangasem, bersama dengan itu maka keseluruhan penerimaan dana desa yang diterima cukup besar. Salah satunya di Desa Talibeng, dana desa yang diperoleh Desa Talibeng bersumber dari porsi dana perimbangan dan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten/kota Desa Talibeng

merupakan desa yang menerima dana desa setiap tahunnya. Berikut anggaran dana desa di Desa Talibeng tahun 2019 - 2021 seperti pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1
Anggaran Dana Desa

No	Tahun	Dana Desa
1	2019	Rp. 835.624.000,00
2	2020	Rp. 849.197.000,00
3	2021	Rp. 867.685.000,00

(Sumber: Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa Tahun anggaran 2019 - 2021)

Pada observasi awal ditemukan bahwa tidak terdapat masalah dalam pencairan dana desa di Desa Sangkan Gunung, tetapi hal yang berbeda terjadi di Desa Talibeng yaitu terdapat keterlambatan pencairan dana desa sehingga beberapa kegiatan belum terealisasi dikarenakan keterlambatan pencairan tersebut.

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa Dana Desa Talibeng dari tahun 2019 - 2021 mengalami peningkatan walaupun tidak signifikan. Walaupun demikian, terjadi keterlambatan pencairan Dana Desa dari pihak kabupaten sehingga berdampak terhadap banyaknya kegiatan yang belum terealisasi dikarenakan keterlambatan anggaran tersebut. Dengan adanya masalah keterlambatan pencairan dana desa serta rendahnya penyaluran dana desa akibat masalah birokrasi dapat menyebabkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi desa tidak sesuai dengan apa yang diharapkan pemerintah desa. Analisis efektivitas dan efisiensi penggunaan dana desa dalam penelitian ini mencoba menggambarkan efektivitas dan efisiensi penggunaan dana desa di Desa Talibeng.

Penelitian ini merupakan replikasi beberapa penelitian terdahulu yang mengukur efektivitas dan efisiensi pengelolaan dana desa. Perbedaannya ialah

pada objek yang diteliti, yaitu pemerintahan Desa Talibeng. Hal ini membuat peneliti tertarik untuk melakukan pembuktian pada penelitian, apakah anggaran dana desa tetap dikelola secara efektif dan efisien dalam membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta kebutuhan-kebutuhan desa lainnya dengan adanya keterlambatan tersebut. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi pengelolaan dana pada Desa Talibeng dengan judul **“Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Talibeng tahun 2019 - 2021”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan maka dapat diidentifikasi masalah yaitu:

- (1) Terjadinya keterlambatan pencairan dana desa sehingga berdampak terhadap banyaknya kegiatan yang belum terealisasi
- (2) Dana yang diberikan ke Desa Talibeng belum cukup untuk memenuhi semua kegiatan yang ada di Desa Talibeng.

1.3 Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, tepat sasaran, dan tidak melenceng dari konteks permasalahan yang akan diteliti, Maka penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi variable dan ruang lingkupnya. Peneliti membatasi masalah hanya berkaitan dengan Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Dana Desa Talibeng Tahun 2019 - 2021.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dapat dirumuskan sebagai berikut.

- (1) Apakah pengelolaan keuangan dana desa pada Desa Talibeng tahun anggaran 2019-2021 sudah efektif?
- (2) Apakah pengelolaan keuangan dana desa pada Desa Talibeng tahun anggaran 2019-2021 sudah efisien?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan yang ingin diharapkan oleh penulis adalah sebagai berikut.

- (1) Untuk mengetahui dan menganalisis pengelolaan keuangan dana Desa Talibeng Tahun 2019 – 2021 sudah efektif.
- (2) Untuk mengetahui dan menganalisis pengelolaan keuangan dana Desa Talibeng Tahun 2019 – 2021 sudah efisien.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diberikan dari alasan penelitian ini, baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut.

- (1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi dalam pengembangan ilmu manajemen dan menjadi bahan referensi, khususnya pengembangan teori yang berakaitan dengan penerapan ilmu.

- (2) Manfaat praktis

Manfaat hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi penelitian atau bahan bacaan bagi mahasiswa guna memperkaya wawasan pengembangan ilmu pengetahuan. Sedangkan bagi pemerintah desa hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi berguna bagi pemerintah desa, khususnya bagi pemerintahan Desa Talibeng yang dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk mempertahankan maupaun meningkatkan kinerjanya.

